

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN III  
2025

Kpt 74 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR  
74 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan hukum Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Konawe Selatan menetapkan Keputusan Nomor 74 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Iii Tahun 2025 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, sehingga tersedianya data dan informasi pemilih secara komprehensif dan akurat.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 74 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Iii Tahun 2025 menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan III Tahun 2025 yang bertujuan memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu/pemilihan sebelumnya terus diperbarui secara berkelanjutan dengan terus menjaga kerahasiaan data.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Lamp.: 1 hlm